BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SURUH
Sekretariat : Jl. Panglima Sudirman No. 01 - Suruh
email : panwaslucamsuruh12@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SURUH
KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: 08/BAWASLU-PROV.JI-27-11/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
KECAMATAN SURUH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SURUH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali KotaTahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suruh tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Dipindai dengan CamScanner
Scanned with CamScanner
Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas PemilihanUmum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suruh ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Dipindai dengan CamScanner

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suruh ini disampaikan kepada:

1. Bawaslu Kabupaten Trenggalek
2. PPK Kecamatan Suruh
3. Camat Suruh
4. Kapolsek Suruh
5. Danposramil Suruh

Ditetapkan di Suruh,
pada tanggal 16 November 2020

KETUA,

HARI YUDIARTO, S.Sos.

Dipindai dengan CamScanner

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SURUH

NOMOR : 08/BAWASLU-PROV.JI-27-11/HK.01.01/XI/2020

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020

TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

1. DESA SURUH

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	RENDHI KURNIAWAN	TPS 01
2	ISMA FITRI DWI CAHYANI	TPS 02
3	SUSANTO	TPS 03
4	BAGUS FEBRIANTO W.	TPS 04
5	EDY PURWANTO	TPS 05
6	HERU YUDI PRASETIO	TPS 06
7	ATIK ASTARINA	TPS 07
8	ARIK BUDI PRASTYO	TPS 08
9	HARI SETYANING ARIS	TPS 09

2. DESA WONOKERTO

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	NORA LIATUN ISNA	TPS 01
2	INGGAR RINNING TIARA S.	TPS 02
3	FENDI TRIHARYANTO	TPS 03

3. DESA MLINJON

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	EKA WAHYU RIANI	TPS 01
2	NANANG WAHYUDI	TPS 02
3	KUSNUL LAILI MAGFIROH	TPS 03
4	AHMAD JUNAIDI	TPS 04
5	SANTIKA PATNA D.	TPS 05
6	AGUS ARIFIN	TPS 06
7	ANDRIS DWI KRISTANTO	TPS 07
8	BINTI MASRUROH	TPS 08
9	MARTINI	TPS 09
10	FREDI HARYONO	TPS 10
11	MIFTAH ARIFIN	TPS 11
12	MUFIDDA TURROHMAH	TPS 12
13	RITA SUSANA	TPS 13
14	TRI WINARYANI	TPS 14
15	TRI HARYONO	TPS 15

Dipindai dengan CamScanner

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

4. DESA GAMPING

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	YUNI ERLAWATI	TPS 01
2	SUROTO	TPS 02
3	EKO ARDIANTO	TPS 03
4	ARIF KURNIAWAN	TPS 04
5	ADIARTO	TPS 05
6	SUYOTO	TPS 06
7	SANUSI	TPS 07
8	HERU PUJI LAKSONO	TPS 08
9	ANIS PRISTIANAWATI	TPS 09

5. DESA NGLEBO

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	KOKO CAHYONO	TPS 01
2	MOCH. FAUZI	TPS 02
3	VERI WIJI ASTUTI	TPS 03
4	NITA NURKOLIPAH	TPS 04
5	SUPRIANTO	TPS 05
6	SULASTRI	TPS 06

6. DESA NGRANDU

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	MOHAMAD ZAINURI	TPS 01
2	FETI NIRLAWATI I.	TPS 02
3	SITI NOVIA SARI	TPS 03
4	SITI NUR ASIYAH	TPS 04
5	BUDI IRAWAN	TPS 05

7. DESA PURU

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	LILIK SUYATIN	TPS 01
2	FERI HERLINAWAN	TPS 02
3	ANIK AGUSTIN	TPS 03
4	DWI ERIANI	TPS 04
5	SRI WIDIATI	TPS 05

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SURUH
KETUA,

HARI YUDIARTO, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner